



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT bertempat tinggal di Dusun xxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI KETUT MARGININGSIH.S.H. Advokat pada LBH KANOANA, beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 86/9/2022/PN Prg tanggal 8 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, di Desa xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama Hindu bernama IDE PEDANDA NYOMAN CAU dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxxxxxx, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 29 November 2017 oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal xxxxxxxx, berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, di Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
5. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena masalah hal-hal yang sepele yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik, namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah ada niat dan upaya untuk mendengar serta menghargai Penggugat sehingga menyulut terjadinya cekcok;
6. Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat seringkali meminta bantuan orangtua Penggugat;
7. Bahwa orang tua Tergugat kerap kali mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada suatu pembelaan ataupun teguran dari Tergugat terhadap orangtuanya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal pada orang tuanya sampai dengan sekarang ini;
9. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, sampai saat ini tidak pernah Tergugat ada upaya untuk memanggil maupun menjemput Penggugat agar kembali lagi kerumahnya padahal jarak rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak terlalu jauh, sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik dan tepat sebagai tempat Penggugat untuk mendapatkan suatu perlindungan,

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



seharusnya Tergugat sebagai seorang suami dapat mengayomi serta bertanggung jawab terhadap anak dan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sejak keluar dari rumah Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Parigi Moutong;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah \pm 1 (satu) tahun, sejak pertengahan tahun 2021 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (cerai) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2021;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
14. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat melalui orang Tua telah melapor kepada Ketua Adat Tirtagangga dan PHDI Desa xxxxxx setelah di mediasi pada tanggal 16 Juli 2021 namun tidak di dapat suatu kesepakatan sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
15. Bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal xxxxxx hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini dalam asuhan Tergugat;
16. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2017, di Desa xxxxxx, Kecamatan Torue dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDE PEDANDA NYOMAN CAU dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxx, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 29 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rgister yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2022, 16 September 2022, dan tanggal 26 September 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 149 RBg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa perkara ini apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx dikeluarkan tanggal 16 April 2018 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberitanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberitanda (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 dan P-3 telah diberi materai dan cap pos serta di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang sebagai berikut;

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2017, dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dan dihadapan Pemangku Agama Hindu Ide Pedanda Nyoman Cau di Desa xxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa awal dari pernikahan rumag tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang saksi tahu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal xxxxxxxx;
 - Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di Desa xxxxxxx;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh kebiasaan hal yang sepele dan bisa dibicarakan dengan baik, namun karena Tergugat yang tidak pernah ada niat dan upaya untuk mendengar serta menghargai Penggugat sehingga terjadi cekcok;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi sedang membeli rokok di kios;
 - Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumahnya sekitar tahun 2021;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa ia dilarang membawa anaknya dan tidur bersama neneknya Penggugat;
 - Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat sendiri sudah tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat daerah xxxxxx Desa xxxxx;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa orang tua Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada suatu pembelaan ataupun teguran dari Tergugat terhadap orang tuanya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi pada sore hari bahwa ia telah diusir oleh Tergugat dari rumah orang tuanya;
 - Bahwa sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017, dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu dan dihadapan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku bernama Ide Pedanda Nyoman Cau di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awal dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis yang Saksi tahu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal xxxxxx;
- Bahwa sekarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa xxxxx;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh kebiasaan hal yang sepele dan bisa dibicarakan dengan baik, namun karena Tergugat yang tidak pernah ada niat dan upaya untuk mendengar serta menghargai Penggugat sehingga terjadi cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi sedang membeli rokok di kios;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumahnya sekitar tahun 2021;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa ia dilarang membawa anaknya dan tidur bersama neneknya Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat sendiri sudah tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat daerah xxxxx Desa xxxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah dari orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dari keluarga Tergugat tidak merespon hal tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah atau belum;
- Bahwa pernah Tergugat datang kerumah Penggugat namun marah-marah dan bilang anjing kepada Penggugat yang Saksi dengar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa orang tua Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada suatu pembelaan ataupun teguran dari Tergugat terhadap orang tuanya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar keadaan-keadaan yang terurai dalam surat gugatan Penggugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Parigi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxx, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDE PEDANDA NYOMAN CAU dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxxxx, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 29 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Parigi, pada tanggal XX, berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal xxxxxxxx, berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena masalah hal-hal yang sepele yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik, namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah ada niat dan upaya untuk mendengar serta menghargai Penggugat sehingga menyulut terjadinya cekcok;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal pada orang tuanya sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Penggugat sejak keluar dari rumah Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (cerai) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal xxxxxxx saat ini dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi Penggugat dan bukti surat P-1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 29 November 2017 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan menjadi suami istri yang sah, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena masalah hal-hal yang sepele yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik, namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah ada niat dan upaya untuk mendengar serta menghargai Penggugat sehingga menyulut terjadinya cekcok, selain itu, Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat seringkali meminta bantuan orangtua Penggugat, selanjutnya sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal pada orang tuanya sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan Keterangan Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Ida Pedanda Nyoman Cau tanggal 26 Oktober 2017 dan perkawinannya telah tercatat tanggal 29 November 2017 di Dinas

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Kependudukan Catatan Sipil Parigi Moutong sebagaimana dalam bukti surat P-1, setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Maret 2018, berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh kebiasaan hal yang sepele dan bisa dibicarakan dengan baik, namun karena Tergugat yang tidak pernah ada niat dan upaya untuk mendengar serta menghargai Penggugat sehingga terjadi cekcok;

Menimbang, Bahwa para saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi sedang membeli rokok di kios, lalu SAKSI 2 Pernah melihat dan mendengar Tergugat datang kerumah Penggugat namun marah-marah dan mengatakan anjing kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Menurut cerita Penggugat, bahwa orang tua Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada suatu pembelaan ataupun teguran dari Tergugat terhadap orang tuanya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal pada orang tuanya sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat para Saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat sendiri sudah tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian, dalil pokok gugatan pokok Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan perceraian antara lain adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada harapan untuk menjadi harmonis lagi dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang selengkapnyanya menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*" dihubungkan dengan bukti tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa *perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dari adanya laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perceraian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el;*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa persyaratan a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, Dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2017, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxx tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H dan Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 8 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK/Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 450.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp 25.000,00
Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00
Konsumsi Persidangan	:	Rp 20.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	:	Rp 25.000,00
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)